



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS NAGARI BONJOL
KECAMATAN KOTO BESAR KABUPATEN DHARMASRAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah nagari telah di selenggarakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari di Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas desa, hasil penetapan penegasan dan pengesahan Batas Desa, ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan kabupaten dan kabupaten Pasaman Barat di provinsi Sumatra Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Sebagai mana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI BONJOL KECAMATAN KOTO BESAR KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Dharmasraya
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul adat istiadat setempat dalam wilayah kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia .

8. Batas adalah tanda pemisah antara Nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
9. Batas Nagari adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Nagari dengan Nagari lain.
10. Penetapan Batas Nagari adalah Proses Penetapan Batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Nagari adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda Batas Nagari berdasarkan hasil penetapan.
12. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-Batas Nagari.
13. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas petadengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Peta Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Nagari yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garisbatas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
17. Titik Kartometrik yang selanjutnya di singkat dengan (TK) adalah titik-titik koordinat lokasi batas Nagari yang ditentukan secara kartometrik (di atas peta dasar/kerja)

Bagian Kedua
Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum tentang batas-batas wilayah Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar;
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar; dan
- c. menetapkan dan menegaskan batas-batas wilayah Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, mengatur tentang Batas Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar.

BAB II
BATAS NAGARI BONJOL

Pasal 4

- (1) Batas-Batas wilayah Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar adalah sebagai berikut:
- a. batas utara : Nagari Sikabau dan Koto Padang
 - b. batas timur : Nagari Abai Siat dan Ampang Kuranji
 - c. batas selatan : Nagari Abai Siat dan Koto Besar
 - d. batas barat : Kabupaten Solok Selatan
- (2) Batas-Batas Wilayah Nagari Bonjol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan koordinat-koordinat batas Nagari sebagai berikut:
- a. Dimulai dari TK 001 Koordinat $101^{\circ}33'46,01''$ BT, $-1^{\circ}17'25,46''$ LS, Batang Sinabuan di TK 13.10.11.2001-11.2004-001 menuju titik TK 002 Koordinat $101^{\circ}34'36,63''$ BT, $-1^{\circ}15'0,66''$ LS, Jembatan PT. Selagu Makmur Plantation di TK 13.10.11.2001-11.2004-002;
 - b. TK 13.10.11.2001-11.2004-002 selanjutnya menuju TK 003 Koordinat $101^{\circ}35'24,49''$ BT, $-1^{\circ}14'2,27''$ LS, Jembatan Tanjung Paku di TK 13.10.11.2001-11.2004-003 menuju titik TK 004 Koordinat $101^{\circ}35'47,65''$ BT, $-1^{\circ}13'25,59''$ LS, Muara Sinabuan Kocik di TK 13.10.11.2001-11.2004-11.2005-004;
 - c. TK 13.10.11.2001-11.2004-11.2005-004 selanjutnya menuju TK 079 Koordinat $101^{\circ}27'43,32''$ BT, $-1^{\circ}8'5,47''$ LS, Simpang Hulu Sungai Nyunyo di TK 13.10.02.2009-11.2004-079 menuju titik TK 080 Koordinat $101^{\circ}28'7,05''$ BT, $-1^{\circ}8'5,47''$ LS, Jl. Bulangan (Sungai Nyunyo - Sungai Bulangan) di TK 13.10.02.2009-11.2004-080;
 - d. TK 13.10.02.2009-11.2004-080 selanjutnya menuju TK 081 Koordinat $101^{\circ}29'6,87''$ BT, $-1^{\circ}8'31,36''$ LS, Jl. Bulangan di TK 13.10.02.2009-11.2004-081 menuju titik TK 082 Koordinat $101^{\circ}30'6,70''$ BT, $-1^{\circ}8'30,01''$ LS, Simpang 3 Bulangan di TK 13.10.01.2008-02.2009-11.2004-082;
 - e. TK 13.10.01.2008-02.2009-11.2004-082 selanjutnya menuju TK 083 Koordinat $101^{\circ}30'33,02''$ BT, $-1^{\circ}8'52,24''$ LS, Jl. Bulangan di TK 13.10.01.2008-11.2004-083 menuju titik TK 084 Koordinat $101^{\circ}31'58,27''$ BT, $-1^{\circ}9'3,34''$ LS, Jl. Pematang Tidak Putui di TK 13.10.01.2008-11.2004-084;
 - f. TK 13.10.01.2008-11.2004-084 selanjutnya menuju TK 085 Koordinat $101^{\circ}32'59,30''$ BT, $-1^{\circ}9'27,03''$ LS, Jalan Hulu Sungai Koto Balai di TK 13.10.01.2008-11.2004-085 menuju titik TK 086 Koordinat $101^{\circ}33'50,53''$ BT, $-1^{\circ}7'58,24''$ LS, Jalan Perkebunan di TK 13.10.01.2008-11.2004-086;
 - g. TK 13.10.01.2008-11.2004-086 selanjutnya menuju TK 087 Koordinat $101^{\circ}35'39,21''$ BT, $-1^{\circ}7'31,43''$ LS, Jalan Simpang Bukit Gading di TK 13.10.01.2008-11.2004-087 menuju titik TK 088 Koordinat $101^{\circ}36'42,45''$ BT, $-1^{\circ}7'44,08''$ LS, Hulu Sungai Tarantang di TK 13.10.01.2005-01.2008-11.2004-088;

- h. TK 13.10.01.2005-01.2008-11.2004-088 selanjutnya menuju TK 089 Koordinat $101^{\circ}36'55,98''$ BT, $-1^{\circ}7'56,73''$ LS, di TK 13.10.01.2005-11.2004-089 menuju titik TK 090 Koordinat $101^{\circ}37'17,28''$ BT, $-1^{\circ}8'7,86''$ LS, Jembatan Kanji di TK 13.10.01.2005-11.2004-11.2005-090;
 - i. TK 13.10.01.2005-11.2004-11.2005-090 selanjutnya menuju TK 091 Koordinat $101^{\circ}37'10,37''$ BT, $-1^{\circ}8'5,77''$ LS, di Kebun Pak Adai TK 13.10.11.2004-11.2005-091 menuju titik TK 092 Koordinat $101^{\circ}36'44,90''$ BT, $-1^{\circ}8'5,60''$ LS, Kebun Bapak Edi Bengkel di TK 13.10.11.2004-11.2005-092;
 - j. TK 13.10.11.2004-11.2005-092 selanjutnya menuju TK 093 Koordinat $101^{\circ}36'44,90''$ BT, $-1^{\circ}8'5,60''$ LS, di Kebun Bapak Umar Khatap TK 13.10.11.2004-11.2005-093 menuju titik TK 094 Koordinat $101^{\circ}36'36,41''$ BT, $-1^{\circ}8'18,83''$ LS, Jalan Kebun Bapak Kiri di TK 13.10.11.2004-11.2005-094;
 - k. TK 13.10.11.2004-11.2005-094 selanjutnya menuju TK 095 Koordinat $101^{\circ}37'5,34''$ BT, $-1^{\circ}8'35,51''$ LS, di Kebun Bapak Juli TK 13.10.11.2004-11.2005-095 menuju titik TK 096 Koordinat $101^{\circ}37'12,25''$ BT, $-1^{\circ}8'47,51''$ LS, Kebun Bapak Asik di TK 13.10.11.2004-11.2005-096;
 - l. TK 13.10.11.2004-11.2005-096 selanjutnya menuju TK 097 Koordinat $101^{\circ}37'13,75''$ BT, $-1^{\circ}9'3,22''$ LS, di Kebun Bapak Astrali TK 13.10.11.2004-11.2005-097 menuju titik TK 098 Koordinat $101^{\circ}37'24,20''$ BT, $-1^{\circ}9'27,36''$ LS, Jembatan Irigasi di TK 13.10.11.2004-11.2005-098;
 - m. TK 13.10.11.2004-11.2005-098 selanjutnya menuju TK 099 Koordinat $101^{\circ}37'29,74''$ BT, $-1^{\circ}9'30,59''$ LS, di Kebun Pak Bakri TK 13.10.11.2004-11.2005-099 menuju titik TK 100 Koordinat $101^{\circ}38'12,91''$ BT, $-1^{\circ}9'46,85''$ LS, Kebun Pak Asit di TK 13.10.11.2004-11.2005-100;
 - n. TK 13.10.11.2004-11.2005-100 selanjutnya menuju TK 101 Koordinat $101^{\circ}38'7,71''$ BT, $-1^{\circ}10'3,50''$ LS, di Jembatan Dekat Rumah Pak Usni TK 13.10.11.2004-11.2005-101 menuju titik TK 102 Koordinat $101^{\circ}38'11,00''$ BT, $-1^{\circ}10'16,06''$ LS, Jalan Abai Siat - Bonjol di TK 13.10.11.2004-11.2005-102
 - o. TK 13.10.11.2004-11.2005-102 selanjutnya menuju TK 103 Koordinat $101^{\circ}36'56,69''$ BT, $-1^{\circ}11'22,09''$ LS, di Perkebunan TK 13.10.11.2004-11.2005-103 menuju titik TK 104 Koordinat $101^{\circ}34'51,05''$ BT, $-1^{\circ}12'29,94''$ LS, Hulu Sungai Tububi di TK 13.10.11.2004-11.2005-104;
- (3) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah apabila terjadi perubahan nama Jorong, Nagari dan/atau Kecamatan.
- (4) Batas Wilayah dan koordinat Nagari Bonjol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 5

- (1) Batas Nagari sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas Kawasan Tertentu, Hak-Hak Atas Tanah, serta hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat.
- (2) Untuk menyempurnakan kejelasan tentang batas-batas Nagari, pemasangan Pilar Batas Antara dapat dilakukan di lokasi segmen batas Nagari yang berada di antara Pilar Batas Utama yang telah dipasang pada batas-batas Nagari.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 23 April 2018

BUPATI DHARMASRAYA,

Ttd.

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 23 April 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

Ttd.

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 22

